

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 18 Februari 2024, Revised: 21 Februari 2024, Publish: 10 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia

Nimerodi Gulo¹, Cornelius Dikae Zolohefona Gulo²

¹ Universitas Kristen Satya Wacana
Email: nimerodi.gulo@uksw.edu

² Universitas Gajah Mada
Email: corneliusdikae@gmail.com

Corresponding Author: nimerodi.gulo@uksw.edu¹

Abstract: *Legal proof in a criminal case is the process of convincing a judge of the truth of an event that is the basis of a claim or defence in a case. Legal proof has various aspects, methods, and systems that are governed by the rules of the law in force. Legal proof also relates to the concepts of justice, certainty, and validity of the law. The purpose of legal proof is to a fair, true, and in accordance with the facts and law. Law proof faces a variety of challenges and problems, such as the limitation of the means of proof, the difficulty of testing the validity and authenticity of evidence, and the influence of non-law factors on proof. Therefore, legal proof requires improved quality, professionalism, and integrity of the perpetrators, whether judges, prosecutors, lawyers, or witnesses. The methods used are the Legislative approach, the Case approach, and the Conceptual approach. By looking at whether the law of our events is still relevant to the existing case, then how to solve the problem with the emerging views and doctrines in criminal law. The legal proof in criminal cases is also very close to the emergence of judges' beliefs, so the judge is obliged to apply the theory relevant to the conditions that exist at the time of the decision of a case. Thus, theory used must follow the case and the development of the doctrine in the law of criminal cases.*

Keyword: *The Appearance of The Judge's Conviction, the Law of Criminal Proof, The Judge*

Abstrak: Pembuktian hukum dalam perkara pidana adalah proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang menjadi dasar tuntutan atau pembelaan dalam suatu perkara. Pembuktian hukum memiliki berbagai aspek, metode, dan sistem yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuktian hukum juga berkaitan dengan konsep keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Tujuan dari pembuktian hukum adalah untuk mencapai putusan yang adil, benar, dan sesuai dengan fakta dan hukum. Pembuktian hukum menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan, seperti keterbatasan alat bukti, kesulitan menguji keabsahan dan keaslian alat bukti, serta pengaruh faktor-faktor non-hukum terhadap pembuktian. Oleh karena itu, pembuktian hukum memerlukan peningkatan kualitas, profesionalisme, dan integritas dari para pelaku hukum, baik hakim, jaksa, pengacara, maupun saksi. Metode yang dipakai adalah pendekatan Perundang-undangan, pendekatan Kasus, dan pendekatan Konseptual. Dengan melihat apakah hukum acara kita masih relevan dengan kasus

yang ada, kemudian bagaimana menyelesaikan masalah dengan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum acara pidana. Pembuktian hukum dalam perkara pidana juga sangat berkaitan erat dalam timbulnya keyakinan hakim, maka hakim wajib menerapkan teori yang relevan dengan kondisi yang ada saat akan memutus suatu perkara. Dengan begitu, teori yang dipakai oleh hakim harus mengikuti kasus dan perkembangan doktrin dalam hukum acara pidana.

Kata Kunci: Timbulnya Keyakinan Hakim, Hukum Pembuktian Perkara Pidana, Hakim

PENDAHULUAN

Hukum adalah suatu perangkat yang penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, hukum berfungsi memisahkan tindakan apa yang dilarang dan tindakan yang tidak dilarang. Dalam hukum khususnya hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil berisi tentang substansi hukum pidana itu sendiri, sedangkan hukum pidana formil berisi tentang penerapan hukum materil yang bersifat operasional. Sehingga, hukum pidana formil merupakan hukum pidana dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses (Hamzah, 2008) Dengan demikian hukum pidana formil sering pula disebut sebagai hukum acara pidana.

Muara hukum acara pidana ini adalah pemidanaan, pemidanaan dilakukan oleh salah satu lembaga negara yaitu lembaga yudikatif atau lembaga kekuasaan kehakiman atau melalui mekanisme peradilan yang dipegang kekuasaannya oleh Hakim. Kekuasaan kehakiman ini telah dimaktubkan dalam UUD NRI 1945 pada Pasal 24 ayat (1) yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum. Dengan begitu Hakim merupakan jabatan yang mulia di negara hukum, kedudukan hakim adalah kedudukan penentu keberhasilan penegakan hukum yang mana menjadi tujuan utama kehidupan masyarakat di negara hukum. Bahkan seperti yang dijelaskan di muka dalam sistem peradilan pidana hakim memiliki kewenangan yang sangat penting, karena keputusan yang dijatuhkan menyangkut nasib seseorang dan orang lain yang bersangkutan dengan orang itu. Dengan begitu, Hakim merupakan penentu di Negara Hukum ini, oleh karena itu dibutuhkan sosok hakim yang berhati nurani mulia dan memegang teguh prinsip keadilan dengan profesional dalam menegakkan hukum acara.

Hukum acara pidana ini sebagaimana menurut Van Bemmlen, ilmu hukum acara pidana memiliki tujuan mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena terjadi adanya dugaan pelanggaran undang-undang pidana (Hamzah, 2008) Alat-alat negara yang dimiliki oleh negara harus sedapat mungkin menyidik pelanggar tersebut serta mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan. Setelah itu, dilakukannya pengumpulan bukti yang telah diperoleh saat penyidikan kemudian dilimpahkan ke pada hakim dan kemudian membawa terdakwa ke dalam persidangan. (Alfitra, 2017) Hakim dalam kewenangannya dan dengan keyakinannya memutus terbukti atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh terdakwa apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

Pembuktian menurut KUHAP sudah jelas dijelaskan dalam pasal 183, sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijke*) dimana dalam isinya berbunyi: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Bisa dikatakan bahwa keyakinan hakim tidak akan muncul ketika belum ada dua alat bukti yang sah.

Alat bukti dan pembuktian ini menjadi sangat penting karena dengan adanya pembuktian, maka akan memberikan gambaran berkaitan dengan kebenaran atas suatu peristiwa, dengan

begitu peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenarannya dan dapat diterima oleh akal (Prodjohamidjojo, 1998). Pembuktian ini merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan oleh undang-undang membuktikan suatu kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian pula merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. (Harahap, 2006)

Akhir-akhir ini Indonesia kembali digemparkan mengenai kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso kepada Wayan Mirna Salihin. Munculnya kembali kasus ini dikarenakan munculnya film dokumenter “Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso” di platform film. Dalam putusan Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggunakan pembuktian tidak langsung atau *circumstance evidence* dalam memutus perkara ini, bahkan hakim mengesampingkan alat bukti saksi, surat elektronik, dan alat bukti keterangan ahli tetapi menggunakan keyakinan hakim untuk memutus perkara ini. Sehingga EG dinyatakan bersalah atas tindak pidana pembunuhan berencana.

Ini merupakan suatu inkonsistensi penerapan timbulnya keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana, dengan adanya peristiwa ini dan masih banyak lagi yang tidak penulis maktubkan dalam penelitian ini menimbulkan hal buruk seperti tindakan memudahkan pembuktian dalam perkara pidana, timbulnya ketidakadilan bagi terdakwa, timbulnya kesalahan dalam menafsirkan dan menerapkan suatu keyakinan hakim. Dengan demikian dalam memeriksa, mengadili, maupun memutus suatu perkara, yang harus dilakukan oleh seorang hakim adalah menggunakan hukum positif sebagai dasar dalam melangkah maupun mengambil suatu keputusan. Artinya keyakinan hakim tidak timbul serta merta seperti negara yang memiliki sistem hukum di luar civil law.

Maka, di dalam penelitian ini mengangkat dua permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu: Pertama, bagaimana pertanggung jawaban keyakinan hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?; Kedua, bagaimana penerapan keyakinan hakim jika dikaji dalam sistem hukum common law?

METODE

Penelitian atau riset itu artinya pencarian, pencarian suatu jawaban terhadap suatu masalah. Dengan demikian, apa yang disebut metode penelitian itu pada prinsipnya merupakan suatu cara, langkah, dan/atau prosedur yang mana harus ditempuh, supaya dapat menemukan jawaban yang dipandang sudah benar, untuk memberikan jawaban terhadap masalah tertentu. (Wigjosoebroto, 2002)

Fred N.Kelinger berpendapat bahwa penelitian ilmiah “scientific research is systematic, controlled empirical, and critical investigation of proposition about the presumed relationship about various phenomena”. Menurut Kerlinger, Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis, tentang bagaimana fenomena fenomena alami, yang dipadu dengan teori dan hipotesis-hipotesis tentang hubungan yang dikira terdapat antara fenomena-fenomena itu. (Kerlinger, 2000)

Dikarenakan penelitian ini menggunakan perspektif ilmu hukum maka perlulah mengetahui secara spesifik apa itu penelitian hukum. Istilah penelitian hukum ini dalam bahasa inggris yakni “Legal Research” dan dalam bahasa Belanda disebut, “Rechtsonderzoek”. Dengan adanya perbedaan istilah ini, membedakan antara penelitian hukum dalam tradisi civil law dengan istilah *bedrijven/beoefining* dan *ondrzoek*, berbeda dengan tradisi hukum common law yang mana menggunakan istilah *research*.

Menurut Irwansyah dalam buku Penelitian Hukum secara umum *legal research* (penelitian hukum) merupakan serangkaian kegiatan dengan metode ilmiah dalam mencari kebenaran dengan cara sistematis, utuh, dan konsisten. (Irwansyah, 2022) Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum didefinisikan sebagai suatu proses untuk

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang sedang dan akan dihadapi. (Marzuki, 2021) Penelitian Hukum dibagi menjadi dua jenis yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik. Pada hakikatnya, penelitian hukum normatif berguna sebagai bahan yang sangat mendasar dalam menyusun dan membangun sebuah argumentasi hukum yang logis, yang rasional, tepat, serta akurat. Adapun hasil pada penelitian hukum empirik berguna untuk memberikan suatu gambaran utuh bagaimana hukum itu bekerja dalam dimensi sosial yang mana lebih kompleks dan sangat luas untuk dikaji.

Dalam beberapa literatur mengatakan bahwa penelitian empirik atau penelitian socio-legal, memandang sebagai jenis penelitian pelengkap dari ranah disiplin ilmu hukum sosial yang mana guna melengkapi penelitian normatif. Irwansyah berpendapat bahwa kedudukan penelitian empirik yakni untuk memperkuat dan melengkapi penelitian normatif. Karena pada nyatanya yang akan dihasilkan adalah tesis atau disertasi tentang hukum. Perlu diingat bahwa karakteristik keilmuan hukum yang bersifat normatif dan preskriptif. Karakter dalam penelitian normatif yakni menyusun penelitian yang mengacu pada kesenjangan antara peristiwa hukum (*das sein*) dengan aturan hukum (*das sollen*), antara aturan dengan aturan lainnya, antara aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dengan aturan yang umum (*lex generalis*), yang mana peneliti akan menemukan kesenjangan di antara aturan hukum dengan norma hukum dan asas hukum.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Dalam perspektif penelitian hukum memecahkan sesuatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai suatu pijakan dalam menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat. Penelitian hukum di dalamnya terdapat beberapa pendekatan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini sering digunakan dan sering disebut dengan istilah *juridic normatif*. Yang mana pada dasarnya pendekatan ini menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta yang bersangkutan dengan permasalahan atau isu hukum yang ingin dibahas atau yang sedang dihadapi. Pendekatan ini digunakan biasanya pada saat meneliti peraturan perundang-undangan yang pada saat penormannya masih ada kekurangan dan terjadi penyimpangan dalam dunia praktik bahkan menyuburkan penyimpangan itu sendiri. Di dalam pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan undang-undang, atau antara undang-undang satu dengan undang-undang lainnya yang berkaitan.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Bukan hanya itu saja kasus yang ditelaah ini merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau *in kracht van gewijsde*. Dengan begitu pendekatan ini memiliki tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar yang terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berawal dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sangat penting pendekatan ini sebab pemahaman terhadap pandangan ataupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi dasar yang tepat untuk membangun argumentasi hukum. Pandangan serta doktrin ini memberikan dan memperjelas ide-ide mengenai pengertian hukum, bagaimana konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Sebagian besar dalam pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu peraturan perundang-undangan, yang mana apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggung jawaban keyakinan Hakim dalam sistem peradilan pidana.

Pada praktik peradilan pidana di Indonesia, yang akan dicari hakim dalam perkara pidana adalah mencari suatu kebenaran formil. Maka dari itu, dalam mencari dan menemukannya hakim haruslah terikat pada bukti-bukti formil yang terungkap pada saat persidangan. Ini selaras dengan asas hukum acara pidana yang menyatakan hakim bersikap pasif, yang mana hakim tidak menentukan ruang lingkup atau pokok perkara yang diajukan kepadanya, melainkan yang ber perkara sendirilah yang menentukan. Dalam perkara pidana, hakim memiliki tanggung jawab untuk membentuk keyakinan yang kuat sebelum menjatuhkan suatu putusan (Lintogareng, 2013). Keyakinan hakim dalam hukum pidana menjadi suatu prasyarat bagi putusan (vonis) pidana, yang mana hakim harus menyusun dan menyertakan keyakinannya bahwa terdakwa benar-benar bersalah dan layak untuk dijatuhi hukuman pidana (Cardidi, 2014). Namun prasyarat keyakinan hakim ini tidak boleh dimaknai sebatas persyaratan formal putusan. Pembuktian alat bukti, keterangan ahli, dan kesesuaian antara keterangan para saksi mempengaruhi pembentukan keyakinan hakim dalam perkara pidana. (Tajudin et al, 2020)

Pertama-tama, kita dapat membahas pentingnya keyakinan hakim dalam menjalankan tugasnya. Keyakinan ini menjadi landasan bagi putusan yang diambil, sehingga pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai keadilan dan hukum sangatlah penting. Dalam konteks ini, dapat dijelaskan bahwa keyakinan hakim tidak hanya mencakup pemahaman hukum formal, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang memandu keputusan. Selanjutnya, kita dapat membahas peran keyakinan hakim dalam konteks sistem peradilan pidana. Bagaimana keyakinan ini mempengaruhi proses pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi kasus-kasus yang kompleks dan kontroversial. Adanya faktor-faktor tertentu yang memengaruhi perkembangan keyakinan hakim, seperti tekanan eksternal atau perkembangan norma hukum. Pembahasan selanjutnya bisa merinci bagaimana hakim mempertanggungjawabkan keyakinannya. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terdapat mekanisme tertentu yang digunakan hakim untuk memastikan bahwa keyakinannya didasarkan pada bukti yang kuat dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hakim harus menjalankan tugasnya secara mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif, serta hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi landasan keputusannya. Proses peradilan pidana juga menjamin kebebasan dan kemandirian hakim dalam mengadili suatu perkara, di mana hakim tidak boleh terpengaruh dari pihak manapun.

Dalam memutus suatu perkara, hakim harus memiliki keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan kaidah hukum yang berlaku. Proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia memberikan kebebasan kepada hakim untuk menarik dan menyimpulkan keyakinannya dari alat bukti yang ada, namun keyakinan tersebut harus didasarkan pada suatu kesimpulan yang konklusif. Hakim juga harus memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang ada. Selain itu, hakim juga harus mampu menafsir undang-undang secara aktual, berani berperan menciptakan hukum baru atau sebagai pembentuk hukum, berani melakukan *contra legem*, mampu berperan mengadili secara kasuistik, dan dapat berperan sebagai corong hukum dan keadilan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, hakim harus menjalankan tugasnya dengan kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam proses pembuktian, hakim harus memperoleh kebenaran melalui pembuktian yang menghantarkan hakim semakin dekat kepada kebenaran, sehingga hakim dapat menegakkan kebenaran dan keadilan melalui keyakinannya. Namun, hakim juga harus memastikan bahwa keyakinannya didasarkan pada bukti yang kuat dan prinsip-prinsip hukum

yang berlaku, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan. Dengan demikian, mekanisme yang digunakan hakim untuk memastikan bahwa keyakinannya didasarkan pada bukti yang kuat dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku meliputi kebebasan dan kemandirian hakim dalam mengadili, penarikan keyakinan dari alat bukti yang ada, serta menjalankan tugas dengan kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Selain pertanggungjawaban dari aspek yuridis, hakim juga harus mempertanggungjawaban aspek etis. Aspek etis adalah aspek yang berkaitan dengan kewajiban hakim untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Hakim harus mampu menunjukkan sikap jujur, adil, bijaksana, dan berwibawa dalam mengadili perkara pidana. Hakim juga harus mampu menghindari segala bentuk konflik kepentingan, intervensi, atau tekanan yang dapat mengganggu keyakinannya dalam memutus perkara pidana. Hakim harus mampu menghormati hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana, seperti terdakwa, jaksa, penasihat hukum, korban, saksi, atau ahli. Hakim juga harus mampu meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dalam mengadili perkara pidana. (Bawangun, 2014)

Penerapan Keyakinan Hakim Jika Dikaji Dalam Sistem Hukum Common Law

Keyakinan hakim adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses penilaian dan penentuan fakta oleh hakim dalam perkara pidana. Keyakinan hakim dapat timbul dari berbagai sumber, seperti alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, atau bukti-bukti lain yang relevan dan sah. Keyakinan hakim juga dapat dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di negara tersebut, apakah itu sistem hukum *civil law* atau *common law* (Lintogareng, 2013). Sistem hukum *civil law* adalah sistem hukum yang berdasarkan pada kodifikasi hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif. Sistem hukum ini menekankan pada peran hukum positif sebagai sumber hukum utama, dan menganggap yurisprudensi atau putusan hakim sebagai sumber hukum sekunder yang bersifat interpretatif. Sistem hukum *civil law* banyak dianut oleh negara-negara Eropa kontinental, seperti Prancis, Jerman, Belanda, dan Indonesia.

Sistem hukum *common law* adalah sistem hukum yang berdasarkan pada kebiasaan dan preseden yang dibentuk oleh putusan hakim. Sistem hukum ini menekankan pada peran hakim sebagai pembuat hukum, dan menganggap hukum tertulis sebagai sumber hukum sekunder yang bersifat suplementer. (Fennelly, 2014) Sistem hukum *common law* banyak dianut oleh negara-negara berbahasa Inggris, seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Dalam sistem hukum *common law*, keyakinan hakim memiliki peran yang sangat penting dalam memutus perkara pidana. Hal ini karena hakim diharapkan untuk tidak hanya mengikuti hukum tertulis, tetapi juga mengembangkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip umum, logika, dan keadilan. Hakim juga diharapkan untuk menghormati preseden atau putusan sebelumnya yang relevan, dan memberikan alasan yang jelas dan rasional untuk putusannya.

Salah satu contoh penerapan keyakinan hakim dalam sistem hukum *common law* adalah dalam perkara *R v. Wanhalla* [2007] NZCA 433 (Wanhalla, 2007) yang merupakan perkara pembunuhan di Selandia Baru. Dalam perkara ini, terdakwa dituduh membunuh korban dengan cara menenggelamkannya di sungai. Terdakwa mengaku tidak bersalah dan mengklaim bahwa korban bunuh diri. Hakim Pengadilan Selandia Baru menolak permohonan banding terdakwa dan mempertahankan putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan terdakwa bersalah. Hakim Pengadilan menggunakan keyakinan hakim untuk menilai bukti-bukti yang ada, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, bukti forensik, dan bukti-bukti lain yang menunjukkan motif, kesempatan, dan niat terdakwa. Hakim Pengadilan menyimpulkan bahwa bukti-bukti tersebut secara bersama-sama membentuk suatu rangkaian keadaan (*circumstantial evidence*) yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa terdakwa adalah pelaku pembunuhan. Hakim Pengadilan juga mempertimbangkan preseden atau putusan sebelumnya yang relevan, seperti perkara *R v. Munro* [2007] NZCA 510 (Hammond & Harrison, 2007) yang juga merupakan

perkara pembunuhan dengan bukti rangkaian keadaan. Hakim Pengadilan mengutip putusan tersebut sebagai berikut: (Cavanagh, 2022)

"The question for the jury was whether the Crown had proved beyond reasonable doubt that the appellant was the killer. That required the jury to consider all the evidence and to decide whether there was any other reasonable explanation consistent with the appellant's innocence. The jury had to be sure that there was no such explanation. The jury was entitled to draw inferences from the evidence, but those inferences had to be reasonable and not based on suspicion or speculation."

Dari contoh di atas, dapat dilihat bahwa keyakinan hakim dalam sistem hukum common law adalah suatu proses yang kompleks dan dinamis, yang melibatkan penilaian terhadap bukti-bukti yang ada, penggunaan logika dan akal sehat, penghormatan terhadap preseden atau putusan sebelumnya, dan pemberian alasan yang jelas dan rasional untuk putusan. Keyakinan hakim dalam sistem hukum common law juga bersifat fleksibel dan adaptif, yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum dan keadaan yang berubah.

KESIMPULAN

Keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana, yang harus didasarkan pada dasar-dasar pembuktian dan kaidah hukum yang berlaku, serta diimbangi dengan integritas, profesionalisme, dan independensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Jurnal ini juga mengkaji tentang mekanisme yang digunakan hakim untuk memastikan bahwa keyakinannya didasarkan pada bukti yang kuat dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta tantangan dan kendala yang dihadapi hakim dalam mengadili perkara pidana. Jurnal ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam aspek pembuktian dan keyakinan hakim, serta memberikan saran dan rekomendasi bagi peningkatan kualitas dan kredibilitas hakim dalam memutus perkara pidana.

Dalam hal keyakinan hakim menggunakan sistem hukum common law, merupakan proses yang melibatkan penilaian dan penentuan fakta oleh hakim dalam perkara pidana. Dalam pembahasan terdapat beberapa sumber-sumber, pengaruh, dan mekanisme keyakinan hakim dalam sistem hukum common law, dan tersapat contoh penerapan keyakinan hakim dalam perkara pembunuhan di Selandia Baru. Dalam hal Penerapan Keyakinan Hakim Jika Dikaji Dalam Sistem Hukum Common Law dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam aspek keyakinan hakim, serta memberikan saran dan rekomendasi bagi peningkatan kualitas dan kredibilitas hakim dalam menerapkan sistem pembuktian perkara pidana dalam hukum common law.

REFERENSI

- Alfitra. (2017). Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia. Raih Asas Sukses.
- Bawangun, A. (2014). PERTANGGUNGJAWABAN KODE ETIK HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA. *Lex Crimen*, 3, 86-92.
- Beyond Reasonable Doubt | The Injustice Project. (2022, Februari 23). Dr Robert Cavanagh. <https://www.injustice.law/2022/02/23/beyond-reasonable-doubt/>
- Cardidi, J. (n.d.). Kajian Hermeneutis Terhadap Makna Keyakinan Hakim dan Perannya untuk Putusan (vonis) Pidana.
- David, F. (2014). Penser par cas : A common law perspective. *Revue interdisciplinaire d'études juridiques*, 73(2), 157–174.
- Fennelly, D. (2007). Ustice Hammond & Joel Harrison, Conference Of Judges Of The Supreme Court, Court Of Appeal And High Court Of New Zealand Court Of Appeal Report For 2007. 142.

- Gambling Sponsorships Will Be More Visible In International Cricket After Restrictions Lifted. (2023, April 14). Forbes. <https://www.forbes.com/sites/tristanlavalette/2023/04/14/gambling-sponsorships-will-be-more-visible-in-international-cricket-after-restrictions-lifted/>
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi*. Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika.
- Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum: Pilihan metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Kerlinger, F. N. (2000). *Asas-Asas Penelitian Behavioral (terjemahan)*. Gajah Mada University Press.
- Lintogareng, J. V. (2013). *Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan*. *Lex Crimen*, 2(3), 34–45.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup.
- Prodjohamidjojo, M. (1998). *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Pradnya Paramitha.
- R v. Wanhalla [2007] NZCA 433, New Zealand Court of Appeal, 11 October 2007. (n.d.). Retrieved Desember 1, 2023, from https://en.wikipedia.org/wiki/R_v_Wanhalla
- Tajudin, I., Ramadhani, R. H., & Az Zahra, A. (2020). **PEMBENTUKAN KEYAKINAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN PERADILAN JAWA BARAT**. *Arena Hukum*, 13(2), 348–368. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.9>
- The Cricket World Cup is just 6 months away – and England still do not know where they are playing. (2023, Oktober 1). *The i on MSN.com*. <https://www.msn.com/en-us/sports/other/the-cricket-world-cup-is-just-6-months-away-and-england-still-do-not-know-where-they-are-playing/ar-AA19Ow9W>
- Wigjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Elsam & Huma.
- “Will Dominate World Cricket For Next Decade”: Australia Great On Shubman Gill. (2023, April 15). NDTV. <https://sports.ndtv.com/ipl-2023/will-dominate-world-cricket-for-next-decade-australia-great-on-shubman-gill-394768>